



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/123/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 188/  
229/KEP/413.013/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN LAMONGAN

- BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/229/Kep/413.013/2012 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Wors Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Ratifikasi Konfensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 71).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/229/Kep/413.013/ 2012, sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

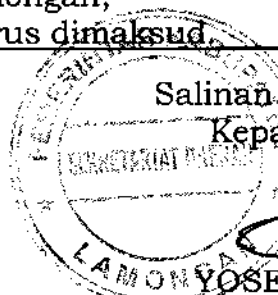
Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 4 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
  4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan;
  8. Sdr. Anggota Pengurus dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
 Nomor : 188/123/Kep/413.013/2017  
 Tanggal : 4 Mei 2017

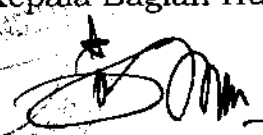
**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2T-P2A)  
 KABUPATEN LAMONGAN**

| NO   | Kedudukan dalam Keanggotaan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.   | Pelindung                   | 1. Bupati Lamongan<br>2. Wakil Bupati Lamongan<br>3. Kapolres Lamongan<br>4. Komandan Kodim 0812 Lamongan<br>5. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan<br>6. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II.  | Pembina                     | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. | Ketua<br><br>Wakil Ketua    | 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lamongan<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IV.  | Sekretaris                  | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V.   | Anggota                     | 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan<br>2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan<br>3. Direktur RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan<br>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan<br>5. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>7. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan<br>8. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Lamongan<br>9. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan |

| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | <p>10. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan</p> <p>11. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. | Pelaksana Harian :                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | a. Ketua                                                              | Direktur Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Wakil Ketua                                                           | Direktur Aliansi Perempuan Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | b. Bidang-bidang :                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 1) Penyuluhan dan Informasi                                           | <p>1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan</p> <p>3. Unsur Aliansi Perempuan Lamongan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 2) Pengaduan, Konsultasi, Hukum, Pendampingan dan Pemberdayaan Korban | <p>1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Kepala Seksi Pengarusutamaan hak Anak Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</p> <p>3. Kepala Seksi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan</p> <p>4. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</p> <p>5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lamongan</p> <p>6. Relawan Pendamping (Psikolog)</p> <p>7. Satuan Bakti Pekerja Sosial</p> <p>8. Unsur Aliansi Perempuan Lamongan</p> |
|     | 3) Pelayanan Terpadu dan Konsultasi Usaha                             | <p>1. Kepala Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Unsur Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Lamongan</p> <p>3. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lamongan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1 | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4) Rujukan, Pelatihan dan Pemulihan Trauma | 1. Psikolog<br>2. Unsur Aliansi Perempuan Lamongan<br>3. Unsur Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) Lamongan<br>4. Unsur Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lamongan<br>5. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lamongan<br>6. Unsur Forum Kabupaten Sehat (FKS) |

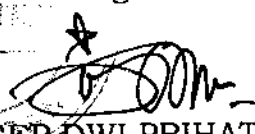
BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**YOSEP DWI PRIHATONO**  
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/123/Kep/413.013/2017  
Tanggal : 4 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK (P2T-P2A) KABUPATEN LAMONGAN**

| No.  | Kedudukan dalam Keanggotaan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I.   | Ketua                       | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.  | Sekretaris I                | Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Sekretaris II               | Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Sekretaris III              | Kepala Seksi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III. | Anggota                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan</li><li>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan</li><li>3. Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan</li><li>4. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan</li><li>5. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</li><li>6. Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</li></ol> |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**YOSEP DWI PRIHATONO**  
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI